



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN BATAS KAMPUNG KARANGAN KECAMATAN BIATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kampung perlu dilakukan penetapan batas Kampung Biatan Baru Kecamatan Biatan;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Kampung Nomor: 080/BKPW&PDT/XII/2019 Tanggal 12 Desember 2019 ;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Kampung Karangannya Kecamatan Biatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS KAMPUNG KARANGAN KECAMATAN BIATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Berau.
2. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kampung yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kampung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pengunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar Batas yang dipasang tepat pada garis Batas.

7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

BAB II PENETAPAN BATAS KAMPUNG

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kampung Karang Kecamatan Biatan.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kampung Karang Kecamatan Biatan ± 49,14 km² (lebih kurang empat puluh sembilan koma satu empat kilo meter persegi).

Pasal 4

Batas Kampung Karang Kecamatan Biatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah utara : Kampung Biatan Lempake;
- b. Batas sebelah timur : Laut Sulawesi;
- c. Batas sebelah selatan : Kampung Biatan Ilir dan Kampung Talisayan; dan
- d. Batas sebelah barat : Kampung Biatan Lempake.

Pasal 5

Penetapan Batas Kampung Karang Kecamatan Biatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diuraikan sebagai berikut:

- a. titik dan garis Batas Kampung Karang dengan Kampung Biatan Lempake yaitu:
 1. Patok Batas Utama :
 - a) TK13 berada pada koordinat 118° 2' 8,268" E - 1° 38' 22,135" N;
 - b) TK14 berada pada koordinat 118° 1' 50,984" E - 1° 40' 29,169" N;
 - c) TK15 berada pada koordinat 118° 2' 59,952" E - 1° 42' 6,776" N;
 - d) TK18 berada pada koordinat 118° 3' 15,898" E - 1° 42' 27,756" N;
 - e) TK19 berada pada koordinat 118° 3' 45,866" E - 1° 42' 31,713" N ;
 - f) TK16 berada pada koordinat 118° 3' 47,455" E - 1° 42' 37,834" N; dan
 - g) TK17 berada pada koordinat 118° 4' 13,315" E - 1° 42' 43,941" N.
 2. tarikan garis Batas yaitu :
 - a) tarikan Batas dimulai dari TK13 berada pada koordinat 118° 2' 8,268" E - 1° 38' 22,135" N, merupakan titik Batas 3 (tiga) Kampung, yaitu Kampung Karang, Kampung Biatan Ilir dan Kampung Biatan Lempake;
 - b) dari TK13 berada pada koordinat 118° 2' 8,268" E - 1° 38' 22,135" N ditarik mengikuti sungai menuju TK14 pada koordinat 118° 1' 50,984" E - 1° 40' 29,169" N
 - c) dari TK14 pada koordinat 118° 1' 50,984" E - 1° 40' 29,169" N ditarik mengikuti sungai menuju TK15 pada koordinat 118° 2' 59,952" E - 1° 42' 6,776" N;
 - d) dari TK15 pada koordinat 118° 2' 59,952" E - 1° 42' 6,776" N ditarik mengikuti sungai menuju TK18 pada koordinat 118° 3' 15,898" E - 1° 42' 27,756" N;
 - e) dari TK18 pada koordinat 118° 3' 15,898" E - 1° 42' 27,756" N ditarik lurus menuju TK19 pada koordinat 118° 3' 45,866" E - 1° 42' 31,713" N;

- f) dari TK19 pada koordinat $118^{\circ} 3' 45,866''$ E - $1^{\circ} 42' 31,713''$ N ditarik mengikuti sungai menuju TK16 pada koordinat $118^{\circ} 3' 47,455''$ E - $1^{\circ} 42' 37,834''$ N; dan
 - g) dari TK16 pada koordinat $118^{\circ} 3' 47,455''$ E - $1^{\circ} 42' 37,834''$ N ditarik mengikuti sungai menuju TK17 pada koordinat $118^{\circ} 4' 13,315''$ E - $1^{\circ} 42' 43,941''$ N.
- b. titik dan garis Batas Kampung Karang dengan Laut Sulawesi yaitu:
- 1. Patok Batas Utama :
 - a) TK17 pada koordinat $118^{\circ} 4' 13,315''$ E - $1^{\circ} 42' 43,941''$ N; dan
 - b) TK12 berada pada koordinat $118^{\circ} 7' 27,867''$ E - $1^{\circ} 38' 34,426''$ N.
 - 2. tarikan garis Batas yaitu:
 - a) tarikan Batas dimulai dari TK17 berada pada koordinat $118^{\circ} 4' 13,315''$ E - $1^{\circ} 42' 43,941''$ N, merupakan Batas 2 (dua) Kampung antara Kampung Karang dan Kampung Biatan Lempake; dan
 - b) dari TK17 berada pada koordinat $118^{\circ} 4' 13,315''$ E - $1^{\circ} 42' 43,941''$ N ditarik mengikuti garis pantai menuju TK12 berada pada koordinat $118^{\circ} 7' 27,867''$ E - $1^{\circ} 38' 34,426''$ N, merupakan Batas 2 (dua) Kampung yaitu Kampung Karang dan Kampung Talisayan.
- c. titik dan garis Batas Kampung Karang dengan Kampung Talisayan yaitu:
- 1. Patok Batas Utama :
 - a) TK12 berada pada koordinat $118^{\circ} 7' 27,867''$ E - $1^{\circ} 38' 34,426''$ N;
 - b) TK11 berada pada koordinat $118^{\circ} 6' 52,188''$ E - $1^{\circ} 37' 56,322''$ N; dan
 - c) PBU8 berada pada koordinat $118^{\circ} 6' 17,624''$ E - $1^{\circ} 36' 45,608''$ N.
 - 2. tarikan garis Batas yaitu :
 - a) tarikan Batas dimulai dari TK12 berada pada koordinat $118^{\circ} 7' 27,867''$ E - $1^{\circ} 38' 34,426''$ N;
 - b) Dari TK12 berada pada koordinat $118^{\circ} 7' 27,867''$ E - $1^{\circ} 38' 34,426''$ N ditarik garis lurus menuju TK11 berada pada koordinat $118^{\circ} 6' 52,188''$ E - $1^{\circ} 37' 56,322''$ N; dan
 - c) Dari TK11 berada pada koordinat $118^{\circ} 6' 52,188''$ E - $1^{\circ} 37' 56,322''$ N ditarik garis lurus menuju PBU8 berada pada koordinat $118^{\circ} 6' 17,624''$ E - $1^{\circ} 36' 45,608''$ N, merupakan Batas 3 (tiga) Kampung yaitu Kampung Biatan Ilir, Kampung Karang dan Kampung Talisayan.
- d. titik dan garis Batas Kampung Karang dengan Kampung Biatan Ilir yaitu:
- 1. Patok Batas Utama :
 - a) PBU8 pada koordinat $118^{\circ} 6' 17,624''$ E - $1^{\circ} 36' 45,608''$ N;
 - b) PABU4 pada koordinat $118^{\circ} 5' 55,086''$ E - $1^{\circ} 36' 57,424''$ N;
 - c) PABU5 pada koordinat $118^{\circ} 3' 23,529''$ E - $1^{\circ} 39' 51,414''$ N;
 - d) PABU6 pada koordinat $118^{\circ} 3' 22,900''$ E - $1^{\circ} 39' 50,401''$ N;
 - e) PABU7 pada koordinat $118^{\circ} 3' 10,409''$ E - $1^{\circ} 39' 50,017''$ N;
 - f) PBU7 pada koordinat $118^{\circ} 3' 5,165''$ E - $1^{\circ} 39' 47,805''$ N;
 - g) PABU10 berada pada koordinat $118^{\circ} 2' 59,594''$ E - $1^{\circ} 39' 37,746''$ LU; dan
 - h) TK13 pada koordinat $118^{\circ} 2' 8,268''$ E - $1^{\circ} 38' 22,135''$ N.
 - 2. tarikan garis Batas yaitu:
 - a) tarikan Batas dimulai dari PBU8 berada pada koordinat $118^{\circ} 6' 17,624''$ E - $1^{\circ} 36' 45,608''$ N, merupakan Batas 3 (tiga) Kampung yaitu Kampung Biatan Ilir, Kampung Karang dan Kampung Talisayan;
 - b) dari PBU8 pada koordinat $1^{\circ} 31' 30,225''$ N - $118^{\circ} 4' 22,244''$ E ditarik mengikuti jalan menuju PABU4 pada koordinat $1^{\circ} 26' 1,520''$ N - $118^{\circ} 2' 46,573''$ E;

- c) dari PABU4 pada koordinat 1° 26' 1,520" N - 118° 2' 46,573" E ditarik mengikuti jalan menuju PABU5 pada koordinat 1° 25' 28,462" N - 118° 1' 46,310" E;
- d) dari PABU5 pada koordinat 1° 25' 28,462" N - 118° 1' 46,310" E ditarik mengikuti jalan menuju PABU6 pada koordinat 1° 24' 8,180" N - 118° 0' 53,598" E;
- e) dari PABU6 pada koordinat 1° 24' 8,180" N - 118° 0' 53,598" E ditarik lurus menuju PABU7 pada koordinat 1° 24' 3,469" N - 118° 1' 16,461" E;
- f) dari PABU7 pada koordinat 1° 24' 3,469" N - 118° 1' 16,461" E ditarik mengikuti jalan menuju PBU7 pada koordinat 1° 16' 21,987" N - 117° 58' 36,113" E;
- g) dari PBU7 pada koordinat 1° 16' 21,987" N - 117° 58' 36,113" E ditarik mengikuti jalan menuju PABU10 berada pada koordinat 118° 2' 59,594" E - 1° 39' 37,746" LU; dan
- h) dari PABU10 berada pada koordinat 118° 2' 59,594" E - 1° 39' 37,746" LU ditarik lurus menuju TK13 pada koordinat 1° 15' 51,317" N - 117° 58' 28,386" E, merupakan Batas 3 (tiga) Kampung yaitu Kampung Karang, Kampung Biatan Lempake, Kampung Biatan Ilir.

Pasal 6

Batas Kampung Karang Kecamatan Biatan dalam daftar koordinat dan peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 30 Nopember 2021

BUPATI BERAU,

SRI JUNARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 30 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 52

